



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0028/Pdt.G/2013/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

TERMOHON, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, PNS pada xxxxx Propinsi Papua Barat, alamat di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

L A W A N

TERMOHON Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ilmu Sosial, pekerjaan PNS pada xxxxx Kabupaten Manokwari, alamat di Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama Manokwari;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2013 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor: 0028/Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 12 Februari 2013 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 26 Juni 1988 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/68/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate tanggal 08 Maret 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Simponi Rindu Wirsi, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dan terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama : 1). xxxxx, perempuan telah meninggal dunia sesaat setelah lahir, 2). xxxxx, perempuan umur 19 tahun, dan 3). xxxxx, laki-laki umur 17 tahun, dan kedua anak tersebut kini berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0028/Pdt.G/2013 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia dengan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, dan selebihnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon masih berhubungan dan bahkan berselingkuh dengan mantan pacar Pemohon;
4. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat dan penjelasan kepada Termohon bahwa sejak menikah dengan Termohon Pemohon sudah tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan lagi dengan mantan pacar, namun nasihat dan upaya Pemohon tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2010 yang disebabkan karena Termohon tetap mencurigai dan menuduh Pemohon masih berhubungan dan bahkan berselingkuh dengan mantan pacar Pemohon dan bahkan mantan pacar Pemohon pernah melaporkan Termohon ke pihak kepolisian sebagai akibat Termohon yang selalu mencurigai, menuduh dan bahkan mencemarkan nama baik mantan pacar Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon yang terus menerus mencurigai dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan mantan pacar Pemohon maka akhir bulan Desember 2010 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kompleks Perumahan Manorian Reremi Puncak, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasan Pemohon namun sampai saat ini surat izin perceraian tersebut masih dalam proses;
9. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0028/Pdt.G/2013 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para pihak wajib menempuh upaya damai melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mempersilahkan kedua belah pihak untuk memilih mediator yang namanya tercantum di papan pengumuman, selanjutnya para pihak memilih Drs. MOH MUKTI, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa demi intensifnya usaha perdamaian, Majelis Hakim telah menyerahkan kepada hakim mediator a.n. Drs. MOH MUKTI sesuai kesepakatan para pihak dalam memilih Mediator dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini, melalui proses perundingan secara damai, agar diperoleh solusi yang terbaik dalam mengatasi konflik ini, yang dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 18 April 2013, akan tetapi usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dianugerahi tiga anak, anak pertama meninggal dunia sesaat setelah lahir;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon bahagia hanya 1 tahun, pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun kemudian Pemohon berhubungan dengan mentan pacarnya bernama xxxxx menyebabkan Termohon cemburu;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Pemohon meninggalkan kediaman bersama namun masih ada komunikasi, antara Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi;
- Bahwa benar permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas kehendak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menceraikan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak keberatan, akan tetapi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya mut'ah Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0028/Pdt.G/2013 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan besarnya nafkah idah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan total 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon merasa kebahagiaan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hanya pada awal pernikahan, berikutnya Termohon selalu mencurigai Pemohon masih berhubungan dengan perempuan bernama xxxxx/mantan pacar Pemohon padahal Pemohon telah berusaha menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Hasna tidak ada hubungan namun Termohon tidak mau mendengar penjelasan Pemohon dan tetap selalu curiga menyebabkan perselisihan terus menerus terjadi;
- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon semula;

Jawaban Dalam Rekonvensi

- Tergugat rekonvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah idah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan masa idah, total sebesar 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban bahwa akar permasalahan dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon masih berhubungan dengan perempuan bernama xxxxx dan selanjutnya mengajukan replik dalam rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada permintaan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.27.03.1/PW.01/68/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate pada tanggal 8 Maret 2012 telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P1) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan nomor: 188/145/DISP-PB/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas xxxxx Daerah Propinsi Papua Barat, tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0028/Pdt.G/2013 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi satu kampung dari Ternate dengan Pemohon dan Termohon dan kenal Pemohon dan Termohon sejak lama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Ternate dan saat ini telah dianugerahi dua anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah berjalan rukun dan baik, namun kemudian memasuki tahun 2010 mulai timbul perselisihan dan perkecokan disebabkan Termohon menuduh Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya;
 - Bahwa perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi, Termohon tetap menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain dan mengenai permasalahan ini saksi telah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun namun tidak berhasil;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2010 Termohon tetap menuduh Pemohon selingkuh mengakibatkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas xxxxx Propinsi Papua Barat;
 - Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah pula dimediasi oleh pihak Inspektorat Propinsi pada tanggal 12 Desember 2011 namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang di ajukan oleh Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

2. xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sepupu dengan Pemohon dan paman jauh dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tahun 1988, menikah di Ternate dan telah dikaruniai dua anak saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik aman dan damai, namun memasuki tahun 2010 mulai timbul perselisihan den perkecokan disebabkan Termohon mencurigai dan menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan bernama xxxxx (mantan pacar Pemohon);

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0028/Pdt.G/2013 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan bernama xxxxx pernah mendatangi saksi dan mengadukan Termohon yang sering menuduhnya berhubungan dengan Pemohon lalu saksi menyarankan agar melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus tahun 2010, perempuan bernama xxxxx melaporkan permasalahan tersebut dengan aduan pencemaran nama baik kepada pihak kepolisian dan permasalahan tersebut diselesaikan secara damai oleh pihak xxxxx, Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Termohon tetap mencurigai Pemohon berhubungan dengan perempuan xxxxx mengakibatkan perselisihan memuncak dan pada bulan desember tahun 2010 Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan saksi namun Termohon tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan Termohon tidak keberatan dan siap dicerai Pemohon dan tetap mempertahankan gugatannya tentang mut'ah dan nafkah idah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati serta memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan maksudnya bercerai, dan sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. MOH MUKTI sebagai Mediator, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah: antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar terus

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0028/Pdt.G/2013 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus di sebabkan Termohon terus menerus mencurigai dan menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2010 Pemohon meninggalkan kediaman bersama di karenakan sudah tidak tahan sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang di bina bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa izin dari atasan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang membina hubungan dengan perempuan bernama xxxxx dan mengenai permasalahan ini pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan pada tanggal 1 Agustus tahun 2010 perempuan bernama xxxxx melaporkan Termohon ke pihak kepolisian dengan aduan pencemaran nama baik namun laporan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Termohon tetap mencurigai dan menuduh Pemohon membina hubungan dengan perempuan xxxxx mengakibatkan puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2010 dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang selalu curiga dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 2011 Inspektorat Propinsi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, begitu pula dari pihak keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan rumah tangga yang demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud Quran Surah Ar-

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0028/Pdt.G/2013 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun tujuan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya “ Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut’ah dan perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menyetengahkan dalil Syar’i: Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49:

Artinya : “Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberi mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bersedia memberikan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta besaran nafkah idah, maka Majelis Hakim menyetengahkan Hadits Rasulullah *sallallahu alayhi wasallam* dalam Kitab Iqna’ Juz 11 halaman 153 berbunyi “

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya “ Talak itu ada di pihak suami dan idah itu ada di pihak istri ‘

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta nafkah idah perbulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah dan Tergugat rekonvensi bersedia memberi nafkah idah tersebut kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan selama 3 bulan, maka sesuai dengan Hadits yang dikemukakan diatas serta Pasal

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0028/Pdt.G/2013 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Rekonvensi tentang nafkah idah tersebut dikabulkan dengan nilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga bulan) = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah idah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dikali 3 bulan maka total sebesar 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Jumadilakhir 1434 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2013 Masehi, oleh kami A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI, sebagai Hakim Ketua, AKBAR ALI, SHI. dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu AGUS GUMBIRA, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

ttt

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0028/Pdt.G/2013 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

AKBAR ALLI, SHI.

Hakim Anggota II

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS GUMBIRA, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,00
Jumlah	=	Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)